

PERLINDUNGAN PENGUNGSI SURIAH KORBAN GERAKAN NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH DI NEGARA-NEGARA EROPA

Oleh :

Nandia Amitaria

Pembimbing I : Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MH

Pembimbing II : I Made Budi Arsika, SH., LLM

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional, Fakultas
Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

The refusal policy against the coming of the Syrian refugees to some European countries that actually State Parties to the Convention relating to the Status of Refugees 1951 has raised controversy. This article aims to discuss the responsibility of UNHCR to protect Syrian refugees in European countries and to analyze the legal consequences for European countries that have ratified the Convention relating to the Status of Refugees 1951 but unwilling to receive Syrian refugees. This writing concludes that the responsibilities of UNHCR is reflected from the reports to be submitted to the General Council and Economic and Social Council of the United Nations. It has also concluded that the legal consequences for the European countries in concern may be sanctions imposed by the European Court of Human Rights.

Keywords : Syrian Refugees, European, UNHCR

ABSTRAK

Kebijakan penolakan kehadiran pengungsi Suriah ke sejumlah negara Eropa yang sesungguhnya negara pihak dari Konvensi tentang Pengungsi 1951 ternyata menyulut kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah di negara-negara Eropa dan menganalisis konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa yang telah meratifikasi konvensi tersebut namun justru tidak menerima pengungsi Suriah. Tulisan ini menyimpulkan

bahwa pertanggungjawaban UNHCR dilakukan dalam bentuk laporan di hadapan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa tersebut dapat berupa sanksi yang diputuskan oleh European Court of Human Rights.

Kata Kunci: Pengungsi Suriah, Eropa, UNHCR

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2014, Eropa menjadi tujuan utama pengungsi Suriah dalam rangka mencari perlindungan. Menurut Komisi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations High Commission for Refugees/UNHCR*), setidaknya lebih dari 4 juta pengungsi Suriah sudah berada di negara-negara Eropa pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan jumlah pengungsi di Eropa melebihi batas kuota yang ditetapkan oleh masing-masing negara tiap tahunnya.¹

Hampir seluruh negara di Eropa telah meratifikasi *Convention relating to the Status of Refugees 1951* (selanjutnya disebut Konvensi tentang Status Pengungsi 1951) yang berakibat negara tersebut harus menerima pengungsi di negaranya. Realitas mengenai banyaknya pengungsi Suriah di Eropa justru ternyata menyebabkan beberapa negara Eropa menolak pengungsi Suriah di negaranya yang tentu bertentangan dengan Konvensi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 serta tanggung jawab *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) sebagai lembaga tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membantu dan memberikan perlindungan bagi pengungsi Suriah di negara-negara Eropa.

1.2. Tujuan

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah dan menganalisis konsekuensi hukum negara-negara Eropa

¹ F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, h. 12.

yang meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 tetapi menolak kehadiran pengungsi Suriah di wilayahnya.

II. Isi Makalah

2.1. Metode

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat suatu permasalahan hukum dari hukum internasional dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul terkait pengungsi Suriah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan instrument hukum internasional yang relevan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Tanggung jawab *United Nations High Commission for Refugees* dalam melindungi pengungsi Suriah yang menjadi korban Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah

Secara normatif, bentuk pertanggungjawaban UNHCR dapat berupa pertanggungjawaban kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB dalam hal pengelolaan dana, pengelolaan administrasi pengungsi di suatu negara, serta pertanggungjawaban terhadap kegiatan tahunan UNHCR yang dilakukan dalam sebuah rapat tahunan PBB. Berdasarkan fungsinya, Majelis Umum mempertimbangkan dan menyetujui anggaran belanja PBB dan mengawasi seluruh urusan keuangan dan administrasi organisasi di PBB. Adapun bentuk pertanggungjawaban UNHCR kepada Dewan ECOSOC dapat berupa pertanggungjawaban yang berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM) dari pengungsi Suriah. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam bentuk laporan tahunan.

Pertanggungjawaban UNHCR kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 60 Charter of United Nations (Piagam PBB) yang menyatakan bahwa Majelis Umum dan Dewan ECOSOC bertanggung jawab atas terlaksananya pekerjaan-pekerjaan dari organisasi PBB. Setiap tahunnya, UNHCR akan menyampaikan pandangan-pandangannya di depan Majelis Umum PBB, Dewan ECOSOC dan badan-badan di bawah kedua organ tersebut.

Pertanggungjawaban UNHCR terhadap Dewan ECOSOC berupa laporan-laporan tetap tentang kegiatan UNHCR dalam menangani permasalahan yang timbul pada pengungsi Suriah di negara-negara Eropa. Laporan-laporan tersebut berguna sebagai dasar untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menangani pengungsi Suriah yang berkaitan dengan penegakan HAM dan hak kebebasan yang dimiliki pengungsi Suriah. Dari laporan-laporan tersebut maka Dewan ECOSOC dapat memberikan penilaian tentang kinerja UNHCR dalam bentuk keterangan-keterangan yang dipertanggungjawabkan kepada Dewan Keamanan.

2.2.2. Konsekuensi hukum negara-negara Eropa yang telah meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 tetapi menolak pengungsi Suriah korban Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah

Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 menganut asas non-refoulement yakni asas yang menyatakan bahwa pengungsi yang secara sah maupun tidak sah yang berada di negara peratifikasi konvensi tersebut tidak diperbolehkan untuk ditolak atau dikembalikan ke negara asalnya. Sepanjang penelusuran penulis, konvensi ini tidaklah menjelaskan konsekuensi hukum yang diterima negara yang menolak asas tersebut.

Konvensi tentang Pengungsi 1951 hanya mengatur mengenai hak pengungsi atas akses ke pengadilan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1),(2) dan (3). Dengan demikian apabila pengungsi Suriah merasa Hak Asasi Manusianya (HAM)-nya tidak dihargai dan dihormati maka ia berhak untuk menuntut negara yang bersangkutan ke European Court of Human Rights (ECtHR) dengan mendalilkan pelanggaran atas European Convention of Human Rights (ECHR). Menurut prinsip hukum umum pengungsi harus diperlakukan manusiawi. Apabila suatu negara tidak menerapkan prinsip tersebut maka hal ini dapat menimbulkan pandangan buruk atas negara tersebut di hadapan dunia internasional.

Apabila suatu negara Eropa terbukti menolak pengungsi Suriah, maka negara tersebut dapat dijatuhi sanksi. Jenis sanksi yang diterima negara-negara Eropa yang menolak pengungsi Suriah dapat berupa protes dari negara di luar Eropa atau organisasi

internasional. Selain itu, negara-negara tersebut juga dapat dikenakan pembayaran kompensasi berdasarkan putusan European Court of Human Rights (ECtHR).

III. Penutup

Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis di atas, yaitu:

1. Pertanggungjawaban UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah dilakukan dihadapan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan kepada Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang berisi laporan mengenai pengelolaan dana dan administrasi serta laporan yang berkaitan dengan HAM pengungsi Suriah.
2. Konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa yang meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi 1951 namun menolak pengungsi Suriah dapat berupa pembayaran kompensasi berdasarkan putusan European Court of Human Rights apabila terdapat unsur pelanggaran HAM sebagaimana yang tertuang di dalam European Convention of Human Rights.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boer Mauna, 2009, *Prinsip-Prinsip Pokok Hukum Internasional dalam Pengaturan Interaksi Antar Negara*, Jakarta :Pusat Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.

F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta.

James Barros, 1975, *PBB Dulu Kini dan Esok*, Terjemahan D.H. Gulo, Bumi Aksara, Jakarta.

Instrumen Hukum Internasional

Convention relating to the Status of Refugees 1951

Charter of the United Nations